

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan hukum adat berusaha meningkatkan ikatan sosial dan kekerabatan dengan menyatukan tidak hanya dua individu tetapi juga dua keluarga besar. Hal ini seharusnya terjadi karena, di bawah hukum adat Indonesia, pernikahan dipandang lebih dari sekadar penandatanganan sipil; Ini juga merupakan persekutuan adat dan hubungan keluarga antar tetangga.¹ Oleh karena itu, aturan dan tata cara dalam perkawinan adat sangatlah ketat dan detail, termasuk mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pasangan yang akan menikah.

Selain itu, pasangan calon pengantin seringkali harus melalui berbagai ritual adat seperti meminta izin secara resmi dari kedua belah pihak keluarga, penyelenggaraan upacara adat tertentu, serta pembayaran uang panai atau mas kawin sesuai ketentuan yang berlaku dalam budaya masing-masing. Sebagai cara untuk menghormati adat istiadat leluhur seseorang dan ikatan sosial dan budaya yang telah berkembang dalam sebuah keluarga, upacara ini memainkan peran penting.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membahas persyaratan atau proses adat ini. Hukum nasional

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021, halaman 1.

mengakui pernikahan sebagai hubungan yang melekat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang penuh kegembiraan dan abadi yang berpusat di sekitar Ketuhanan yang Esa. Artinya, hukum hanya menetapkan persyaratan hukum dan ekonomi untuk pernikahan, tetapi praktik adat istiadat yang sebenarnya diserahkan kepada budaya dan tradisi masyarakat, yang diakui selama tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan.

Salah satu dari sedikit komunitas adat yang tersisa di Indonesia, Anak Dalam (juga dikenal sebagai Orang Rimba) tinggal di hutan hujan Sumatera, khususnya di wilayah sekitar Jambi. Mereka terkenal karena cara hidup tradisional mereka. Institusi pernikahan hanyalah salah satu bidang di mana aturan adat dan tradisi warisan mereka memberikan arahan. Perkawinan dalam tradisi Orang Rimba tidak mematuhi persyaratan agama atau hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan sistem kepercayaan. Sebaliknya, hal itu diputuskan melalui perjanjian keluarga, ritual adat, dan persetujuan dari para tetua tradisional.

Ini membuktikan perbedaan yang mencolok antara persyaratan kondisi hukum nasional Indonesia dan sistem perkawinan tradisional yang diikuti oleh Orang Rimba, juga dikenal sebagai Suku Anak Dalam. Baik kehadiran dokumen resmi negara seperti akta nikah maupun pencapaian proses formal menurut agama syariah yang diakui oleh negara tidak menentukan legalitas

pernikahan bagi suku Orang Dalam. Sebaliknya, mereka percaya bahwa proses adat yang diturunkan dari generasi ke generasi dan persetujuan masyarakat setempat hanyalah satu-satunya faktor yang membangun legitimasi pernikahan. Pernikahan yang sah, misalnya, akan mencakup partisipasi pasangan dalam ritual adat, persetujuan dari tetua adat, dan pengakuan masyarakat atas status perkawinan mereka.

Karena perbedaan pendapat ini, ada kesenjangan besar antara hukum adat Suku Anak Dalam dan peraturan perkawinan negara, seperti Hukum Perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab atas pernikahan Muslim sedangkan Kantor Catatan Sipil menangani pernikahan non-Muslim sesuai dengan peraturan nasional. Selain itu, terdapat peraturan tentang hak waris, perlindungan bagi perempuan dan anak serta usia minimum untuk menikah, yang semuanya membutuhkan pemahaman tentang kedudukan hukum seseorang.

Perkawinan Suku Anak Dalam (SAD) umumnya tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil.² Hal ini tentunya dapat menimbulkan berbagai persoalan. kemudian, pernikahan yang terjadi di bawah umur pada suku anak dalam menjadi hal yang cukup lumrah karena penentuan usia menikah lebih mengikuti kedewasaan menurut adat, bukan batas umur yang berlaku menurut hukum.³ Anak-anak perempuan, misalnya,

² Aisyah Ayu Musyafah dan Salsa Sabila, Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, halaman 599.

³ Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Legalitatum*, Vol. 1, No. 1, 2019, halaman 14.

dapat saja dinikahkan sebelum usia 19 tahun yang merupakan batas minimal menurut undang-undang negara.

Akibatnya, status perlindungan anak dan istri menurut hukum adat suku anak dalam yaitu status istri sangat dilindungi oleh adat perkawinan. Istri menjadi bagian dari keluarga suami dan berhak atas nafkah, tempat tinggal, serta perlindungan fisik dan moral dari suami dan keluarganya dan Anak yang lahir dari perkawinan adat sah dianggap sebagai anggota penuh komunitas adat, berhak atas marga, perlindungan, dan hak waris sesuai tradisi, terlepas dari pencatatan negara.⁴ Sedangkan status perlindungan anak dan istri menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu jika tidak dicatat (perkawinan siri), istri tidak diakui secara administratif. Ini mengurangi hak perlindungan negara atas harta bersama atau warisan jika terjadi perceraian/kematian dan Anak hasil perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, berpotensi mempersulit administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan hak waris dari ayah secara hukum perdata.⁵

Selain itu, tanpa adanya pencatatan yang sah, istri dan anak seringkali tidak dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal, misalnya dalam hal hak waris, pengakuan status anak, ataupun jika terjadi kasus kekerasan atau perselisihan di kemudian hari. Fakta bahwa hukum negara bagian tidak mengakui pernikahan adat menunjukkan bagaimana antara konflik hukum adat dan hukum negara mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat, terutama dalam hal menjaga hak-hak mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan erat dengan ketiadaan pencatatan administrasi serta tidak didaftarkan secara resmi perkawinan suku anak dalam di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Hal ini menjadi persoalan yang sangat krusial

⁴ Fiola Amabel Yohana Sinaga, dkk, Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Hukum Keluarga dan Hukum Adat, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 4, 2025, halaman 21.

⁵ *Ibid*, halaman 22.

karena dalam ketentuan hukum di Indonesia, setiap perkawinan haruslah tercatat secara resmi oleh negara agar memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan yang sah. Tanpa pencatatan resmi di kedua lembaga tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku anak dalam dianggap tidak sah dari sudut pandang hukum negara, meskipun secara adat atau tradisi mereka mungkin sudah dianggap sah. Tidak tercatatnya perkawinan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan, seperti permasalahan dalam penentuan status hukum anak yang lahir dari perkawinan, pembagian warisan, perlindungan hak-hak istri dan anak, serta kejelasan status keluarga di hadapan hukum.

Selain masalah administrasi pencatatan perkawinan, penelitian ini juga menyoroti persoalan mengenai batas usia perkawinan di kalangan masyarakat suku anak dalam. Berdasarkan temuan lapangan dan pengamatan, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat ini cenderung membolehkan atau bahkan membiasakan perkawinan dilakukan pada usia yang masih sangat muda, jauh di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini mengatur bahwa usia minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, memastikan perkembangan fisik dan mental anak sudah matang ketika menjalani kehidupan berumah tangga, serta untuk menekan angka perkawinan usia anak yang sangat rentan menimbulkan berbagai risiko, seperti tingginya angka perceraian, kehamilan dini, dan putus sekolah.

Ketidaksesuaian antara aturan adat dan aturan negara ini menimbulkan dilema tersendiri di masyarakat serta membuka ruang diskusi mengenai perlunya edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif agar perkawinan yang terjadi dapat diakui dan dilindungi oleh hukum negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua problem utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang ketidakpastian status hukum akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di lembaga-lembaga negara terkait serta tentang masalah batas usia perkawinan yang lapisan masyarakat tertentu masih menyesuaikan dengan hukum adat lokal yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Permasalahan ini penting untuk dipecahkan demi terjaminnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, dan terciptanya masyarakat yang taat hukum serta terlindungi hak-haknya dalam kehidupan bernegara.

Penulis perlu melakukan lebih banyak studi untuk sepenuhnya memahami pentingnya perubahan yang ditunjukkan di atas. Oleh karena itu, penulis berusaha keras untuk memasukkannya ke dalam skripsi berjudul “Analisis Komparatif Tentang Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang- Undang Perkawinan”.

B. Perumusan Masalah

Ruang lingkup tesis ini akan didefinisikan berdasarkan informasi yang diberikan di latar belakang sebelumnya. Menentukan batas-batas penelitian

sangat penting bagi sejarawan untuk tetap berada di jalur dan mencapai tujuan mereka. Beberapa komponen penting yang akan menjadi titik fokus dalam pembahasan isu skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat suku anak dalam di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana status hukum perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat hukum adat dan undang-undang perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan status hukum perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperdalam pemahaman penulis tentang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan membandingkan dan membedakan

praktik pernikahan tradisional di berbagai suku di Provinsi Jambi dengan peraturan perkawinan.

- c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada badan pengetahuan yang ada di bidang hukum di Universitas Batanghari Jambi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan dengan menganalisis dan membandingkan perkawinan adat anak di Provinsi Jambi dalam terang hukum perkawinan tradisional dan modern.

D. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini, penulis berupaya menghindari segala bentuk kebingungan bagi pembaca. Oleh karena itu, langkah awal yang diambil adalah menjelaskan judul skripsi secara rinci. Penjelasan ini dilakukan dengan memanfaatkan kerangka konseptual. Judul menyampaikan tujuan utamanya dengan lebih jelas menggunakan penggunaan kerangka kerja. Berjudul analisis komparatif tentang perkawinan adat suku anak dalam Di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang- undang perkawinan berikut kerangka konsep yang berkaitan dengan skripsi tersebut:

1. Analisis Komparatif

Memeriksa suatu situasi (esai, Tindakan dan lain-lain) untuk mengungkap sifat aslinya dikenal sebagai analisis (penyebab, duduk).⁶

Pada saat yang sama, analisis adalah upaya untuk mengkarakterisasi pola

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2014, halaman 58.

data secara sistematis untuk mempelajari, menerjemahkan, dan memahami temuan, seperti yang dinyatakan oleh Surayin.⁷

Dalam hal analisis seperti itu, komparatif adalah sejenis penelitian yang membandingkan dan membedakan variabel yang dianggap sebagai faktor penyebab.⁸ Sementara itu, Menurut Sugiyono membandingkan berarti melihat bagaimana satu atau lebih variabel independen bernasib dalam dua populasi atau lebih, sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda atau semua hal di atas.⁹

Dengan cara ini, analisis komparatif adalah metode penelitian deskriptif yang mencari akar alasan perkembangan atau bertambahnya suatu fenomena untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara keduanya.¹⁰ Tujuan dari analisis ini adalah untuk membandingkan objek penjelajahan, dan diulangi sampai kompresi realitas yang akurat tercapai.¹¹

Mengikuti uraian sebelumnya, analisis komparatif dapat digambarkan sebagai strategi penelitian yang berupaya membangun korelasi sebab akibat dengan membandingkan variabel penting di seluruh populasi atau periode waktu. Jadi, dengan menganalisis dan menganalisis dampak faktor-faktor terkait, analisis komparatif bertujuan untuk

⁷ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001, halaman 10.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta, 2021, halaman 7.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 20.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, halaman 58.

¹¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2018, halaman 125.

menjelaskan mengapa suatu kejadian atau keadaan bervariasi dari satu set atau era ke era lainnya.

2. Perkawinan Adat

Seorang pria dan seorang wanita masuk ke dalam ikatan hidup bersama yang berorientasi komunal melalui ritual pernikahan tradisional. Tujuan dari ritual ini adalah untuk memastikan bahwa persekutuan atau klan akan terus ada hingga generasi berikutnya.¹² Pernikahan, dalam memadukan, konvensional lebih mirip dengan komunitas atau somah (bahasa Jawa: keluarga) daripada kemitraan pertunangan berbasis perjanjian, seperti dilansir Djojodegono.¹³

Dari semua yang telah kita lihat sejauh ini, tampaknya tujuan mendasar dari pernikahan konvensional adalah untuk menjamin kelangsungan umat manusia melalui prokreasi. Proses ini diselenggarakan melalui rangkaian upacara adat yang sarat makna budaya dan tradisi. Secara esensial, perkawinan adat juga menggambarkan sebuah bentuk paguyuban keluarga yang kokoh, di mana nilai-nilai kebersamaan dan warisan budaya diteruskan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Suku Anak Dalam

Sampai saat ini, belum ada yang tahu apa-apa tentang asal-usul Suku Anak Dalam, yang sering dikenal sebagai Orang Rimba atau Orang Kubu. Riau dan pedalaman Sumatera Selatan adalah rumah bagi Anak

¹² Yulia, *Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, halaman 49.

¹³ *Ibid.*, halaman 50.

Dalam, subkelompok etnis kecil.¹⁴ Bangsa kuno yang dikenal sebagai Anak Dalam memiliki agama dan peradaban mistis. Orang-orang saat itu masih percaya pada dewa, roh leluhur, dan makhluk gaib lainnya, dan mereka sering menceritakan kisah tentang kekuatan supernatural yang bekerja di alam.¹⁵

Jika Anda melihat deskripsi di atas, akan melihat bahwa Suku Anak Dalam juga disebut Orang Rimba atau Orang Kubu adalah kelompok etnis kecil yang tinggal di hutan Riau dan Sumatera Selatan. Keberadaan pasti mereka masih belum diketahui. Tradisi mistis yang kaya akan kemampuan supernatural dan cerita yang diturunkan dari generasi sebelumnya membentuk landasan kehidupan mereka.

4. Provinsi Jambi

Di pulau Sumatera, Anda akan menemukan provinsi Jambi. Provinsi Jambi terletak secara geografis antara 101,10° dan 104,55° Bujur Timur dan 0,45° hingga 2,45° Lintang Selatan.¹⁶ Pada awalnya, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Jambi digabungkan. Di utara terletak Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sedangkan di selatan adalah Sumatera Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat membentuk batas barat provinsi,

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah dan Salsa Sabila, *Op.Cit.*, halaman 598.

¹⁵ Ali Nurdin, dkk, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2013, halaman 144.

¹⁶ <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-jambi/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

sedangkan Laut Cina Selatan membentuk perbatasan timur provinsi dengan Jambi.¹⁷

5. Hukum Adat

Ada dua jenis hukum di Indonesia: hukum tertulis, yaitu ciptaan penguasa dan berbentuk peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis, yang merupakan produk masyarakat dan lebih dikenal dengan hukum adat.¹⁸ Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mematuhi hukum adat, peraturan tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.¹⁹

Mengingat hal di atas, masuk akal untuk berasumsi bahwa hukum adat yaitu standar tidak tertulis yang tertanam dalam tradisi dan adat istiadat yang merupakan bagian penting dari sistem hukum masyarakat Indonesia. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, hukum adat berfungsi sebagai panduan harian untuk mengelola interaksi keluarga, menyelesaikan gangguan, dan menyalurkan cita-cita mulia yang diwariskan dari generasi ke generasi.

6. Undang-Undang Perkawinan

Setiap negara memiliki kode hukum sendiri yang mengatur pernikahan, dan Indonesia tidak kecuali. Untuk menjamin bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan standar dan nilai-nilai masyarakat dan untuk melindungi hak dan tanggung jawab pasangan yang sudah menikah, undang-undang ini terutama diberlakukan. Aturan untuk

¹⁷ <https://jambi.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

¹⁸ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Op.Cit*, halaman 1.

¹⁹ Yulia, *Op.Cit*, halaman 2.

menikah, cara mendapatkan surat nikah, dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan semuanya dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian merupakan fondasi yang penting untuk memahami konteks dan dasar dari suatu studi. Teori-teori yang relevan mendukung perumusan masalah, pengembangan hipotesis, dan pemilihan metode penelitian. Peneliti mungkin lebih memahami topik yang sedang dipelajari dan menarik hubungan antara informasi baru dan lama ketika mereka memiliki kerangka teoritis untuk bekerja. Ini membantu menjelaskan pengetahuan ilmiah sekaligus meningkatkan validitas dan kinerja penelitian.

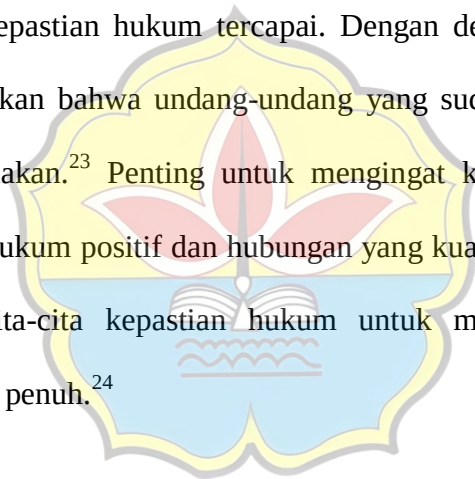
Akibatnya, dilakukan penelitian literatur yang menyeluruh dan metodis serta memperhitungkan sudut pandang teoritis yang berbeda diperlukan untuk pembangunan landasan teoritis. Penelitian yang membandingkan praktik pernikahan tradisional di Provinsi Jambi dengan undang-undang perkawinan memberikan landasan teoritis dalam gagasan kepastian hukum.

Sebagai aturan umum, ketika undang-undang dan peraturan disusun dan diumumkan dengan sangat jelas, kami mengatakan bahwa ada kepastian hukum. Untuk alasan sederhana bahwa aturan yang mengatur kepastian hukum dapat dibuat dengan cara yang jelas dan rasional, menghilangkan ruang untuk izin jika terjadi interpretasi yang bersaing. Untuk menghindari

mengganggu atau mengganggu adat istiadat sosial yang sudah ada sebelumnya.²⁰

Sementara keadilan dan kepastian hukum berjalan beriringan, Sudikno mengklarifikasi bahwa kedua konsep tersebut berbeda.²¹ Salah satu definisi kepastian hukum adalah jaminan bahwa segala tindakan akan dilakukan sesuai dengan supremasi hukum, berbeda dengan kepastian bahwa semua tindakan akan dilakukan bertentangan dengan supremasi hukum.²²

Ketika hukum diterapkan dengan cara yang konsisten dengan kesahannya, kepastian hukum tercapai. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang sudah ada dan dalam daftar dapat dilaksanakan.²³ Penting untuk mengingat keterlibatan negara dalam mewujudkan hukum positif dan hubungan yang kuat antara instrumen hukum positif dan cita-cita kepastian hukum untuk memahami konsep-konsep tersebut secara penuh.²⁴



F. Metodologi Penelitian

Untuk menjamin kredibilitas dan validitas temuan penelitian, sangat penting untuk memilih dan menerapkan prosedur penelitian yang sesuai. Metodologi yang terorganisir membantu peneliti dalam setiap tahap proses, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data. Tanpa metodologi yang

²⁰ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*, Kencana, Jakarta, 2024, halaman 180.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, halaman 28

²² Widodo Dwi Putro, *Op.Cit.*, halaman 180.

²³ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit.*, halaman 157.

²⁴ *Ibid.*

jelas, hasil riset berisiko menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Wiwik Sri Widiarty sependapat bahwa metodologi adalah fondasi penting dalam setiap proses. Beliau menekankan bahwa metodologi bukan sekadar kumpulan langkah-langkah, melainkan penerapan cara yang konsisten.²⁵

Dengan demikian, metodologi ini bertindak sebagai panduan yang memandu pelaksanaan suatu aktivitas agar tetap selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berikut adalah format pendekatan penelitian sebagaimana diuraikan dalam skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian di Provinsi Jambi menggunakan strategi penelitian hukum normatif untuk membandingkan dan membedakan perkawinan suku adat kecil dengan undang-undang perkawinan. Studi hukum doktrin adalah nama lain untuk penelitian hukum normatif. Penelitian semacam ini kadang-kadang disebut sebagai studi dokumen atau tinjauan literatur.²⁶ Karena penekanan eksklusif penelitian ini adalah pada undang-undang yang dikodifikasikan dan dokumen hukum lainnya, kami menyebut penelitian hukum doktrinal.²⁷

Memahami dinamika hukum adat dan peraturan dan peraturan yang mengendalikan perkawinan memerlukan penelitian yang membandingkan dan membedakan perkawinan suku adat di Provinsi Jambi dengan menggunakan hukum adat dan undang-undang

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, halaman 11.

²⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.

²⁷ *Ibid.*

perkawinan. Meneliti persamaan dan kontras antara pendaftaran perkawinan suku adat dan persyaratan Undang-Undang Perkawinan adalah tujuan dari proyek penelitian hukum normatif ini. Para peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan ketegangan dan kompromi antara hukum positif dan norma adat melalui evaluasi ini, yang mempengaruhi legitimasi dan penerimaan pernikahan adat di masyarakat. paparan juga bahwa penelitian ini akan menjelaskan pentingnya mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara dalam kerangka kerangka keragaman budaya di Indonesia dan memberikan saran untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dengan lebih baik.

2. Pendekatan Penelitian

Penekanan utama penelitian ini adalah pada pendekatan legislatif dalam membandingkan hukum perkawinan adat dengan undang-undang perkawinan dalam kaitannya dengan perkawinan anak adat di Provinsi Jambi. Wajar jika peneliti mengambil taktik hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara-cara hukum adat dan undang-undang perkawinan yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam hubungannya dengan tata cara pencatatan perkawinan dengan membandingkan perkawinan suku adat anak di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan menjadi

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qlara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

fokus utama, mengingat Indonesia memiliki kerangka hukum yang kompleks yang mengatur penyelenggaraan perkawinan.

Penelitian ini mengkaji proses pendaftaran perkawinan suku Anak Dalam dalam kaitannya dengan UU Perkawinan, menarik perhatian pada kesejajaran dan perbedaan antara keduanya serta konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkan dari variasi tersebut. Dengan memahami kedua perspektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang masyarakat adat mengadaptasi hukum modern dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka serta potensi kebutuhan untuk integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan perundang-undangan nasional.

3. Sumber Data

Metodologi khas penelitian hukum normatif didasarkan pada materi hukum daripada data atau fakta sosial, memberikan karakter khas bidang tersebut. Hal ini karena pembuatan aturan berdasarkan norma adalah inti dari literatur hukum yang telah menjadi subjek penelitian ini.²⁹ Tinjauan literatur, di mana penelitian hukum normatif adalah subset, sering menggunakan sumber sekunder. Beberapa jenis data sekunder dapat diidentifikasi dalam kerangka sektor hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro:³⁰

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 86.

³⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 66.

a. Bahan Hukum Primer.

Peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan MPR, aturan dasar UUD 1945, norma-norma dasar Pancasila, dan lain-lain, merupakan unsur hukum utama. Ini berisi dokumen hukum yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi.³¹ Aturan yang terkait langsung dengan implementasi dan pengakuan perkawinan adat menjadi fokus utama kajian analisis komparatif perkawinan adat anak di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan.

Tata cara pencatatan perkawinan suku tradisional Anak Dalam diatur oleh hukum adat setempat, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar perkawinan di Indonesia. Selain itu, kesulitan yang dihadapi dalam menyelaraskan hukum positif dengan hukum adat, serta pengakuan dan pendaftaran perkawinan tersebut dalam kerangka hukum yang relevan, dapat dipahami dengan lebih baik melalui konsultasi dengan dokumen resmi dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perkawinan adat.

b. Bahan Hukum sekunder.

Sebuah penelitian yang membandingkan pernikahan suku adat anak di Provinsi Jambi dengan undang-undang perkawinan dan hukum adat mengungkapkan pengaruh penting dari sumber hukum

³¹ *Ibid.*, halaman 67.

sekunder. Buku, jurnal, makalah penelitian, artikel, dan publikasi lain yang berhubungan dengan hukum semuanya dianggap sebagai sumber hukum sekunder.³²

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur Hukum Perkawinan dan hukum adat yang relevan, penelitian ini membandingkan dan membedakan perkawinan suku-suku kecil di Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh tentang kesulitan hukum yang timbul dari interaksi antara kedua sistem hukum ini dengan menggambar secara ekstensif pada literatur hukum sekunder, seperti buku dan jurnal yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Materi hukum tersier adalah sumber hukum yang menggambarkan sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder.³³ Saat mencari hal-hal hukum, situs web sangat membantu.³⁴ Peneliti mensintesis wawasan komprehensif hukum adat Indonesia dengan UU Perkawinan yang berlaku saat ini untuk melakukan analisis komparatif perkawinan suku adat anak di Provinsi Jambi berdasarkan kedua jenis hukum tersebut.

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan hukum tersier, yang mencakup sejumlah situs internet yang menyediakan informasi dan referensi terkait praktik dan regulasi perkawinan adat. Situs-situs ini tidak hanya menyajikan

³² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 86.

³³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 67.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 88.

artikel dan studi sebelumnya, tetapi juga menyediakan data terkait kebijakan pemerintah, panduan hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Peneliti melakukan kajian dokumen sebagai metode utama pengumpulan data untuk menyelidiki variasi antara praktik hukum adat dengan ketentuan UU Perkawinan dalam hubungannya dengan perkawinan adat anak di Provinsi Jambi. Karena ketergantungannya yang besar pada materi analisis yang sudah ada sebelumnya yang ditemukan di perpustakaan, studi semacam ini dikenal sebagai penelitian sastra atau studi dokumen.³⁵ Publikasi seperti buku dan jurnal serta catatan pemerintah dan keputusan dari pengadilan tertinggi di negeri ini adalah contoh sumber informasi sekunder.³⁶

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis dokumen untuk menyelidiki dan memulai praktik pernikahan suku tradisional anak di Provinsi Jambi berdasarkan undang-undang perkawinan tradisional dan modern. Dari sudut pandang baik Hukum Adat Indonesia maupun Hukum Perkawinan, penelitian ini berupaya memahami proses pendaftaran perkawinan adat. Undang-undang dan peraturan, makalah pemerintah, dan literatur tentang praktik suku Anak Dalam hanyalah beberapa contoh dari banyak materi tekstual terkait yang dapat ditemukan melalui studi dokumen.

³⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 51.

³⁶ *Ibid.*

Dari sudut pandang hukum murni, penelitian ini melihat bagaimana pendaftaran perkawinan adat dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan. Ini sangat penting untuk menemukan benturan antara peraturan adat yang berlaku secara sosial dan standar yang dikendalikan secara hukum yang ditetapkan oleh negara. Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lahan bersama antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan sehingga dapat berfungsi dengan baik tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya setempat.

Dalam hal pendaftaran pernikahan di kalangan suku Anak Dalam, penelitian ini diantisipasi dapat secara signifikan menambah pengetahuan kita tentang interaksi antara hukum negara bagian dan hukum adat. Selain itu, pembuat kebijakan dalam mengantisipasi saran untuk undang-undang yang lebih inklusif dan responsif berdasarkan budaya berdasarkan temuan penelitian ini. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mematuhi undang-undang yang relevan sambil tetap melestarikan adat istiadat dan budaya setempat.

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data kualitatif untuk membandingkan dan membedakan perkawinan suku adat anak di Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perkawinan dan hukum adat. Menganalisis data yang tidak mencakup nilai numerik untuk

mendapatkan ringkasan dari hasil yang dikenal sebagai analisis kualitatif. Kualitas data, bukan kuantitas, adalah fokus utama dari pendekatan ini.³⁷

Penilaian dilakukan sesuai dengan undang-undang Hukum Adat dan Perkawinan yang relevan sebagai bagian dari penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan membedakan praktik perkawinan suku anak di Provinsi Jambi sesuai dengan hukum adat dan undang-undang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari kedua sistem tersebut, serta paralel dan kontras, dalam proses pendaftaran perkawinan suku Orang Dalam. Peneliti dapat mempelajari data secara mendalam menggunakan strategi ini, yang menggunakan teknik wawancara dan observasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan lima bab, dengan setiap bab dibagi menjadi sub-bab. Kemudian, tergantung pada persyaratan, setiap sub-bab selanjutnya dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berikut

Ada tujuh bagian untuk bab pengantar pertama ini: latar belakang, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian lain mencakup metode penelitian dan landasan teoritis.

³⁷ *Ibid.*

Pada bab kedua berisikan tinjauan umum tentang perkawinan menurut adat suku anak dalam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu sub bab Persyaratan perkawinan adat suku anak dalam, sub bab persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sub bab persamaan dan perbedaan perkawinan sad menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan adat suku anak dalam dalam pada bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab prosedur pelaksanaan perkawinan suku anak dalam dan sub bab tata cara pelaksanaan perkawinan secara adat menurut suku anak dalam.

Bab keempat pembahasan dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab ketentuan perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat suku anak dalam di Provinsi Jambi dan sub bab status hukum perkawinan adat suku anak dalam Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.